

BAB V KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa gagasan Indonesia terhadap pembentukan ASC, diawali oleh suatu kebutuhan Indonesia untuk memenuhi komitmennya terhadap visi ASEAN 2020 (menjadikan ASEAN sebagai konser negara-negara Asia Tenggara, berpandangan keluar, hidup dalam damai, stabilitas, dan kemakmuran, terikat bersama dalam kemitraan dalam pembangunan dinamis dan dalam komunitas yang saling peduli). Komitmen ini mewujud dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia yang dapat dilihat pada sisi persepsi situasi, persepsi kesempatan, kebutuhan dan definisi tujuan maupun kepentingan nasional.

Pada sisi pertama, kondisi ASEAN pasca Perang Dingin, terutama setelah krisis finansial/politik 1997/1998 ditandai oleh dua macam persoalan secara bersamaan : (1) Muncul sangat banyak isu-isu keamanan dan perkembangan politik yang memerlukan penanganan dengan baik ; termasuk isu-isu keamanan lama seperti potensi konflik antar anggota ASEAN maupun negara non-ASEAN, hingga berbagai isu baru seperti perkembangan kekuatan-kekuatan regional di Asia Timur, kerusakan lingkungan, kejahatan transnasional, integrasi ekonomi, demokratisasi dan HAM, pergantian kepemimpinan di negara-negara anggota dan persoalan kapasitas institusional. (2) Bersamaan dengan itu kondisi kerjasama ASEAN ditandai oleh suatu stagnasi dalam kerjasama politik dan keamanannya, padahal, kerjasama politik dan keamanan yang aktif dan *solid* mutlak diperlukan agar ASEAN dapat senantiasa menjamin terciptanya perdamaian dan keamanan di kawasan, mencapai kemakmuran, dan perlahan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Keamanan dan stabilitas satu negara di Asia Tenggara sangat terkait dengan keamanan semua negara di kawasan ini. Kondisi ini kemudian menciptakan kebutuhan dari sisi Indonesia, agar ASEAN semakin terkonsolidasi dan menguatkan kerjasama politik dan keamanannya, sebagai bagian dalam upaya mencapai visi ASEAN 2020 dan menjadi mampu menghadapi tantangan-tantangan actual. Di sisi lain, kesempatan untuk memperkuat kerjasama politik dan keamanan ASEAN ini datang ketika Indonesia mulai mengemban tugas sebagai *chairman* ASEAN yang ke-37. Indonesia mendapat kesempatan untuk menyumbangkan pemikirannya demi kebaikan bersama negara-negara anggota ASEAN. Sebagai negara yang ikut mendirikan ASEAN, Indonesia memiliki sejarah panjang berperan sebagai *regional leader*, yang memiliki tanggung jawab yang tinggi

dan pro-aktif dalam mengupayakan perdamaian dan keamanan kawasan. Indonesia juga merasakan desakan untuk menggunakan momentum yang terjadi hanya sekali dalam sepuluh tersebut karena negara-negara yang akan menduduki kursi kepemimpinan ASEAN pada giliran-giliran selanjutnya dinilai tidak akan memajukan inisiatif serupa. Di samping itu, negara-negara anggota ASEAN memang mengharapkan inisiatif dan langkah yang pro aktif dari Indonesia terutama setelah pasca krisis finansial Asia, dimana citra Indonesia sebagai pemimpin ASEAN sempat terpuruk dan kerjasama ASEAN menjadi gamang. Dari kedua sisi inilah kemudian lahir gagasan membentuk ASC (*ASEAN Security Community*). Gagasan ini lahir dilatarbelakangi oleh kondisi kawasan pasca Perang Dingin yang melahirkan kebutuhan Indonesia akan sebuah prakarsa yang pada pokoknya dapat akan memperkuat kerjasama politik keamanan ASEAN di masa depan, supaya lebih terkonsolidasi dan lebih mampu menghadapi tantangan-tantangan aktual. Sedangkan momentum sebagai *chairman* ASEAN yang mempersiapkan KTT ASEAN ke-9 tahun 2003 dipakai oleh Indonesia untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menggalas pembentukan ASC. Melalui gagasan ASC Indonesia mampu mendorong upaya pemenuhan sejumlah kepentingan nasionalnya. Di samping itu, melalui gagasan ASC juga tersirat visi Indonesia mengenai regionalisme di Asia Tenggara.

Di dalam penelitian ini, kepentingan nasional Indonesia diuraikan menurut sejumlah kebutuhan dalam negeri di bidang politik dan keamanan. Penelitian ini kemudian menunjukkan dimana sebetulnya berbagai kepentingan tersebut tercermin di dalam dokumen-dokumen pencahangan pembentukan ASC. Meski demikian, penelitian menemukan bahwa pada saat ini, tidak semua kebutuhan Indonesia dalam bidang politik dan keamanan yang teridentifikasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kepentingan nasional Indonesia. Hal ini karena dalam penelitian lapangan tidak ditemukan data yang cukup yang secara spesifik dapat menunjuk kepada kebutuhan/kepentingan sosio-ekonomi dan keamanan Indonesia yang harus mendesak untuk dipenuhi. Sebaliknya, kebutuhan-kebutuhan domestic yang dimaksud tersebut lebih mencerminkan visi Indonesia mengenai masa depan ASEAN.

Sesuai dengan hipotesis di permulaan bab, penelitian ini mengidentifikasi tujuh tujuan mengapa Indonesia menggalas pembentukan ASC pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003. Kepentingan pertama yang ingin dicapai Indonesia melalui ASC adalah untuk menjadikan negara-negara anggota ASEAN lebih terkonsolidasi dan

kohesif. Dokumen Bali Concord II dan Rencana Aksi Komunitas ASEAN menunjukkan bahwa dalam rangka memenuhi kepentingan ini, Indonesia meletakkan landasan *Political Development*, dan *Shaping and Sharing of norms*. Komponen pertama bertujuan akhir menciptakan suatu *common values* yang merujuk pada standar tingkah laku domestik yang memungkinkan ASEAN merespons dengan lebih efektif, bila tidak menyelesaikan masalah-masalah internal suatu anggota yang memiliki dampak eksternal. *Common values* tersebut ialah demokratisasi, penghargaan terhadap HAM, dan kontak antar masyarakat. Komponen kedua bertujuan membentuk norma-norma dan prinsip yang mengatur hubungan antar anggota, maupun menegaskan kembali norma yang selama ini telah sukses dipakai ASEAN dan telah memupuk kohesifitas ASEAN. Prinsip-prinsip tersebut adalah Non-blok, sikap berorientasi damai dari negara-negara anggota ASEAN, Penyelesaian konflik lewat cara-cara damai, dengan tidak menggunakan senjata nuklir ataupun senjata pemusnah lainnya, penghindaran perlombaan senjata di Asia Tenggara, dan tidak menggunakan kekerasan ataupun ancaman penggunaan kekerasan. Adanya pengakuan norma-norma bersama tersebut akan semakin menggalang solidaritas dan saling kepercayaan antar anggota, sehingga pada akhirnya ASEAN juga semakin kohesif.

Hal kedua yang ingin dicapai Indonesia melalui ASC berkaitan dengan kebutuhan Indonesia untuk memajukan demokratisasi dan HAM di ASEAN maupun dalam negeri. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ini, Indonesia berupaya memastikan bahwa setidaknya *common values* mengenai tingkah laku domestik yang dapat disepakati bersama dalam komponen *political development* adalah untuk mempromosikan demokratisasi dan HAM. Dengan menekankan pentingnya lingkungan dan masyarakat yang demokratis di ASEAN, Indonesia mencoba mencerminkan kepada dunia internasional maupun domestik mengenai perubahan politik dalam negeri menuju ke arah yang lebih demokratis. Citra diri sebagai pengayom demokrasi ini penting bagi Indonesia untuk menjalankan peran sebagai pihak yang selalu mencoba menjembatani konflik di kawasan Asia Tenggara. Pada saat yang sama penekanan demokratisasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia diharapkan menjadi *deterent* bagi kekuatan anti-demokrasi di dalam negeri dan menjadi kontribusi positif bagi proses peneguhan demokrasi di dalam negeri.

Selain itu, dengan menekankan demokrasi, penghormatan HAM, bersama-

sama dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, Indonesia mencerminkan diri sebagai negara yang berkomitmen terhadap *good governance*. *Good governance* merupakan kunci yang menentukan keberhasilan politik luar negeri Indonesia. Karena tata kelola pemerintahan yang baik akan memperbesar dukungan publik di dalam negeri maupun rasa hormat luar negeri terhadap Indonesia.

Ketiga, Indonesia memiliki kebutuhan untuk mendukung kerjasama ekonomi ASEAN dengan kerjasama ASEAN di politik keamanan. Dokumen Bali Concord II dan Rencana Aksi Komunitas ASEAN menunjukkan bahwa salah satu aksioma yang dikemukakan oleh Indonesia dalam membentuk ASC adalah untuk mendukung integrasi dalam bidang ekonomi melalui AEC, sehingga pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN memang didorong Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan ini. Dengan menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan membutuhkan lingkungan politik yang kokoh berdasar fondasi yang kuat akan kepentingan bersama yang dihasilkan oleh kerjasama ekonomi dan solidaritas politis. Indonesia memanipulasi agar negara-negara ASEAN mau mengupayakan pembangunan Komunitas Ekonomi ASEAN bersamaan dengan Komunitas Keamanan ASEAN. Dalam hal ini fungsi Komunitas Keamanan ASEAN adalah memperkuat dasar-dasar bagi perdamaian, stabilitas, keamanan, di kawasan, sehingga menghasilkan iklim politik yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran dan integrasi ekonomi yang semakin mendalam, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan tingkat perpaduan ASEAN dalam menghadapi tantangan-tantangan baru akibat proses globalisasi. Dengan demikian, Indonesia memastikan agar kerjasama ASEAN tidak didominasi oleh upaya integrasi dalam perekonomian semata.

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah, melalui ASC Indonesia juga bertujuan memperkuat *platform* kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan melalui tiga sisi, dimana dalam tiap sisi ditemukan adanya kebutuhan Indonesia yang ingin diakomodasi. Sisi pertama adalah agar ASEAN ke depannya meningkatkan kapasitas institusionalnya agar lebih efisien mengambil keputusan yang lebih efektif menyelesaikan persoalan-persoalan, dan mengubah kecenderungan meredam berbagai konflik. Hal ini kemudian diupayakan Indonesia melalui komponen *shaping and sharing of norms*, khususnya upaya pembentukan Piagam ASEAN. Piagam ASEAN yang merupakan sebuah *kodifikasi* yang bertujuan mentransformasikan ASEAN dari sebuah asosiasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki

legal personality, berdasarkan aturan yang profesional (*rule-based organization*), serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien. Diharapkan dapat mengakomodasi potensi kerjasama dan menanggapi tantangan integrasi kawasan dan globalisasi, demi mencapai Komunitas ASEAN; memuat kesepakatan mengenai tata-perilaku (*code of conduct*) diantara negara anggota untuk mencegah dan menata suatu krisis; menyediakan kerangka institusional untuk menangani berbagai persoalan keamanan kawasan; memfasilitasi mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN dan mendorong pengaplikasian Dewan Agung TAC; dan menjadikan ASEAN sebagai entitas hukum yang diakui (*legal personality*) dan memiliki kapasitas untuk diasumsikan sebagai subjek dan objek hukum internasional.

Sisi kedua adalah Indonesia ingin agar ASEAN ke depannya mengandalkan proses penyelesaian konflik secara damai. Melalui pendirian sebuah komunitas keamanan ASEAN itu sendiri, khususnya melalui komponen *Conflict Resolution*, Indonesia telah berupaya agar ASEAN mempertimbangkan ulang *ASEAN Way* dalam menyikapi berbagai masalah melalui konsensus, kompromi, dan tanpa campur tangan serta menyembunyikan berbagai isu politik dan keamanan yang sensitif di bawah karpet, untuk selanjutnya menjadi *ASEAN Way to Settle Disputes*, sehingga dapat mulai membahas bila tidak dapat menyelesaikan, misalnya persoalan keamanan atau politik yang sensitif lewat mekanisme nasional, bilateral, internasional, maupun mekanisme regional. Dalam konteks ini, prinsip yang diutamakan adalah penggunaan cara-cara damai dan mencegah terjadinya penggunaan kekerasan.

Sisi yang terakhir adalah agar ada agenda keamanan manusia atau *human security* dalam kerjasama ASEAN. *Human security* merupakan suatu *value* yang penting bagi para pembuat kebijakan di Indonesia sejak era pasca reformasi. Dalam rangka mendorong nilai ini, maka melalui Bali Concord II dan Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN, Indonesia berupaya memperbarui prinsip keamanan komprehensif agar kerjasama politik keamanan ASEAN tidak hanya menginkorporasikan elemen-elemen keamanan militer tetapi juga elemen politik, ekonomi, dan sosial lainnya. Indonesia juga berupayameletakkan komponen *political development* didalam konseptualisasi ASC, sehingga membuat ASEAN berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, penegakan hak-hak dan kewajiban asasi manusia, bersama dengan *good governance*, dan pelibatan masyarakat yang lebih luas. Dalam

konteks ini perlu ditekankan bahwa Indonesia tidak berupaya mengeksport demokrasi kepada ASEAN, melainkan menekankan agar ada upaya menciptakan kondisi-kondisi secara luas (*broad conditions*) dimana demokrasi dapat berdiri. *Human security* menuntut pergeseran penekanan keamanan komprehensif dari yang tradisional mencakup dimensi yang lebih luas yakni perhatian kepada kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, dari negara berfokus juga pada individu. Pada saat yang sama, penegakan *Human security* juga berarti penegakkan hak-hak asasi manusia dan penciptaan lingkungan bagi masyarakat yang lebih terbuka. Dengan langkah-langkah yang disebutkan di atas, Indonesia sedang memperluas keamanan komprehensif tradisional yang terkandung dalam ketahanan nasional dan regional dari yang berpusat pada negara (*state-centric*), *regime security*, menjadi berpusat pada rakyat *people-centric*, mencakup *human security*.

Selanjutnya, penelitian ini juga membuktikan hipotesisnya yang kelima yakni Indonesia memiliki kepentingan untuk mengamankan kawasan Asia Tenggara terutama maritim dari intervensi negara-negara besar. Hadirnya AS, China, Jepang, India, serta Australia yang lebih aktif dalam percaturan regional serta ketegangan yang terjadi di Asia Timur Laut berpotensi mengganggu iklim kestabilan di Asia Tenggara dan menggeser peran ASEAN, di samping juga membawa ancaman intervensi militer dan ancaman ekonomi bagi negara-negara anggota ASEAN. Oleh karena itu dalam rangka mencapai kepentingan ini, Indonesia berupaya agar melalui konseptualisasi ASC dan terutama di dalam komponen *conflict prevention*, yang mendorong penguatan dan sentralisasi peran ASEAN di dalam ARF, negara-negara ASEAN akan dapat memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan dengan melibatkan negara-negara besar lainnya tersebut. Selain itu, melalui komponen *shaping and sharing of norms*, Indonesia juga berupaya agar negara-negara ASEAN bersepakat untuk dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan di kawasan melalui cara-cara damai, sehingga sekaligus mengurangi tingkat keterlibatan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara. Melalui komponen *Post-conflict peace building*, Indonesia berupaya agar ASEAN memiliki kapasitas dan kemauan untuk menciptakan kondisi yang mampu mempertahankan perdamaian di wilayah pasca konflik di kawasan Asia Tenggara, dimana hal ini dapat mengurangi keterlibatan ataupun intervensi dari kekuatan-kekuatan besar ke wilayah-wilayah pasca konflik.

Hipotesis keenam mengapa Indonesia menggagas ASC adalah Indonesia memiliki kepentingan untuk mengatasi masalah-masalah keamanan non-tradisional di kawasan termasuk kejahatan transnasional berupa terorisme, melalui pendekatan regional. Dalam rangka mencapai kepentingan ini, Indonesia berupaya agar melalui komponen Pencegahan Konflik (*Conflict Prevention*), negara-negara bergiat meningkatkan kerjasama keamanan negara-negara ASEAN melalui *Confidence building measures*, pelaksanaan diplomasi preventif, pencegahan konflik sekaligus peningkatan kerjasama terhadap berbagai isu keamanan non-tradisional. Langkah-langkah tersebut bertujuan menguatkan rasa saling percaya di dalam ASEAN, mengurangi tensi dan mencegah sengketa meningkat antara sesama anggota maupun dengan negara non-ASEAN. Indonesia yang menyadari bahwa masalah-masalah keamanan non tradisional seperti polusi asap, *border issues*, penyebaran penyakit, degradasi lingkungan, serta kemiskinan, memiliki potensi menimbulkan konflik internal, serta juga memiliki *spill over effect*, berpotensi menyebar dari konflik internal menjadi konflik intra-state.

Selain itu, Indonesia amat berkepentingan mengatasi masalah-masalah keamanan nontradisional ini, terutama terorisme dan separatisme karena merongrong kedaulatan nasional dan berpotensi menimbulkan friksi dengan negara lain. Oleh karena itu, melalui ASC kerjasama ASEAN diarahkan untuk menciptakan lingkungan kooperatif dimana di dalamnya konflik tidak perlu terjadi, antara lain melalui kerjasama mengatasi masalah-masalah transnasional.

Ketujuh, Indonesia memiliki kebutuhan politik untuk meningkatkan kembali (*reassert*) peran kepemimpinannya (*leadership*) di dalam ASEAN pasca krisis financial/politik Asia 1997. Sejarah pendirian ASC menunjukkan bahwa ASC merupakan gagasan Indonesia menjadi salah satu inisiatif politik luar negeri pada saat Indonesia memimpin ASEAN (*chairman*) dan menjadi tuan rumah yang mempersiapkan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-9 tahun 2003. Sebagai satuan masa dimana Indonesia sedang berupaya keras memulihkan citranya di dunia internasional dan ASEAN yang sempat terpuruk semenjak krisis finansial dan politik tahun 1997/1998, terlihat jelas bahwa dengan menggagas ASC Indonesia tetap memiliki fokus terhadap ASEAN, berupaya menepis kritik yang ada, serta mendapat penghormatan sebagai pemimpin ASEAN. Dengan demikian gagasan pendirian ASC menjelang KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, mencerminkan kepentingan Indonesia

untuk meningkatkan citra kepemimpinannya sebagai aktor utama dalam ASEAN. Disamping itu, penelitian ini menemukan bahwa urgensi yang mendorong Indonesia mengemuka dengan gagasan ASC ini juga terkait dengan kepemimpinan Indonesia sebagai *chairman* ASEAN. Laos dan Malaysia tidak diharapkan akan dapat menggerakkan inisiatif yang serupa dengan visi Indonesia, padahal kebutuhan untuk memperkuat kerjasama politik dan keamanan ASEAN sudah mendesak. Oleh karena itu Indonesia ingin segera menggunakan momentum yang terjadi sekali dalam sepuluh tahun ini untuk menjadikan ASEAN lebih terkonsolidasi agar mampu menghadapi tantangan-tantangan aktual ke depan.

Dalam tataran teoritis, penelitian ini juga membuktikan adanya fenomena meningkatnya komunitas pembuat kebijakan ala Deustchian yang menantang posisi dominan para pembuat kebijakan yang cenderung lebih realis. Sebagaimana dicatat oleh Adler dan Barnett, pada pasca Perang Dingin muncul banyak pembuat kebijakan yang dalam menawarkan berbagai pernyataan dan cetak biru dalam rangka mencipta tatanan internasional yang damai dan stabil, telah menunjuk kepada kekuatan-kekuatan sosial, seperti *shared understandings*, *transnational values*, dan peningkatan *arus transaksi* untuk mengkonseptualisasikan perdamaian¹. Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana terdapat pembuat-pembuat kebijakan yang mulai mengawinkan konsep keamanan dengan komunitas, sehingga mengubah pengertian konvensional dari *power* maupun keamanan. Makna keamanan tidak lagi dapat diartikan oleh negara sebagai keamanan militer, melainkan telah mulai ditautkan dengan isu-isu keamanan baru yang memiliki aspek ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Negara juga mulai berharap untuk tidak perlu lagi menghadapi ancaman militer dari negara anggota lain dalam komunitas.

Dengan demikian penelitian ini dapat sedikitnya menyumbang kepada para penterisi ilmu hubungan internasional yang mulai bergeser kembali pada model-model sosiologis. Oleh karena konsep komunitas secara langsung “menantang model-model politik keamanan yang selama ini mendominasi disiplin hubungan internasional” , maka para penterisi hubungan internasional dituntut untuk secara serius “mengkaji dan mempertimbangkan teoritisasi sosiologis dan karakter sosial dari perpolitikan global”. Penelitian ini telah melakukan analisis yang pengkajian itu dapat dimulai dengan ASEAN.

¹ Adler & Barnett. 1998. hal 4

Di samping itu, penelitian ini juga memberikan sumbangan teoritisnya kepada ranah ilmu Hubungan Internasional berupa pembuktian adanya fenomena dimana komunitas keamanan tidak lagi harus bersifat Deusthican yang lebih berfokus pada aspek militer, atau penegasan terhadap aspek kekerasan melalui cara militer, untuk mencapai perdamaian abadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep komunitas keamanan dapat menekankan kepada keamanan komprehensif yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan budaya (*a comprehensive security approach*).

Dalam tataran teoritis lainnya, penelitian ini juga memberikan sumbangan berupa pembuktian adanya fenomena perluasan makna keamanan yang dipahami oleh Indonesia maupun ASEAN. Konsep keamanan dalam artian tradisional mulai ditinggalkan dan secara perlahan mulai lebih komprehensif, dan merambah isu-isu keamanan non-tradisional. Komitmen negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, yang tercantum dalam BC II dan ASC PoA terhadap pentingnya nilai demokrasi dan HAM di kawasan juga menunjukkan fenomena ini.

Sebuah pencerahan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia ini dapat memberi petunjuk ke arah mana kebijakan luar negeri Indonesia akan bergerak. Sejumlah pengamat, kendati setengah memuji bahwa Indonesia telah berhasil membawa nilai-nilai demokrasi dan HAM menjadi komitmen bersama ASEAN melalui *ASEAN Charter*, namun setengah menilai bahwa pada dasarnya hal ini kesia-siaan belaka, mengingat *Charter* tidak memuat tenggat waktu bilamana setiap negara akan memulai proses demokratisasi, dan konsekuensi apa yang terjadi bila melanggar. Senada dengan itu, rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi di perbatasan Thailand-Kamboja atas sengketa candi menuai kritikan pedas terhadap gagasan ASC. ASEAN dinilai belum mampu menjadi komunitas keamanan yang sesungguhnya. Meski demikian, penulis menaruh harapan bahwa ASC masih dapat memenuhi sejumlah kepentingan nasional Indonesia, sehingga penting untuk terus diupayakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Penulis ingin merekomendasikan agar pemerintah Indonesia terus berupaya agar unsur-unsur peredam konflik yang termuat dalam ASC, khususnya Dewan Agung TAC, dapat digunakan dengan optimal. Penulis juga berharap agar Indonesia terus berupaya dan masing-masing pihak sabar sambil memberi masukan yang konstruktif bagi perwujudan ASC. Dengan segala kekurangannya, sebuah proses politik memerlukan waktu. Tidak ada yang dapat terlaksana secara terburu-buru.

Perumus kebijakan luar negeri di Indonesia menyadari betul hal ini. Ini dapat terlihat dari fakta bahwa konsep mengenai HAM yang pada masa BC II tidak dicantumkan, ternyata dengan ‘ngotot’ dimasukan Indonesia ketika merumuskan ASC PoA.

Perkembangan terakhir menuju ASC 2015 di penghujung tahun 2008 menunjukkan adanya upaya lanjutan dengan sidang perumusan cetak-biru APSC (*the Blue Print for the ASEAN Political Security Community*), pada bulan Oktober bertempat di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Penulis menelusuri bahwa sejauh ini Indonesia telah mengirimkan *countrypaper*-nya. Sidang ini merupakan momen penting menjelang KTT ASEAN ke-13 yang direncanakan di Thailand. Namun apa yang akan terjadi dalam upaya perwujudan ASC dalam tahap-tahap selanjutnya masih menjadi tanda tanya besar. Sehingga pada tataran praktis yakni dalam hal agenda penelitian selanjutnya, masih banyak segi yang belum terjawab dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya membahas kebijakan luar negeri Indonesia pada tahap awal pembentukan ASC, yakni dari dokumen BC II tahun 2003 dan ASC PoA tahun 2004, yang diadopsi melalui VAP dan ditargetkan selesai pada 2009. Sehingga masih akan terdapat tahapan-tahapan lainnya antara tahun 2009 hingga tahun 2015, yang diharapkan akan menghasilkan *blueprint* bagi perwujudan ASC.

Di samping itu, penelitian mengenai perumusan kebijakan luar negeri Indonesia dari segi kepentingan nasionalnya ini, memperlihatkan bagaimana Indonesia dalam era pasca krisis 1997 memiliki kepentingan yang cukup beragam. Penulis berharap pula agar penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait Asia Tenggara.